

Tinjauan Peraturan Perundangan Dasar untuk Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang Dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon

Principle Legislation Review for Waste Management in Semarang City to Suport Lowcarbon Development

Maryono Maryono^{1,2}, Moh Agus Junaidi^{2,3}

¹Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNDIP email:
maryonopaper@gmail.com

²Center for Green Infrastructure Resilience Development, Sekolah Pascasarjana UNDIP

³Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana UNDIP

ABSTRAK

Meskipun dalam era otonomi daerah pengelolaan sampah di serahkan kepada Pemerintah Daerah, tetapi panduan pengelolaan sampah sesuai dengan hierarki peraturan perundangan yang berlaku perlu dipatuhi. Pengelolaan sampah yang baik adalah pengelolaan sampah yang rendah karbon. Pengelolaan sampah rendah karbon akan berhasil seiring dengan pembangunan rendah karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan perundangan dasar dalam sistem peraturan perundangan di Indoensia dalam pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juridis normatif dimana gagasan dan luaran penelitian disajikan dari hasil telaah dokumen dan literatur. Pengumpulan dokumen dan literatur dilakukan secara online pada portal Pemerintah Pusat, langganan jurnal di Universitas Diponegoro dan jurnal di institusi lain. Studi ini menemukan bahwa jenis peraturan perundangan dasar untuk pengelolaan sampah di Kota Semarang dalam mendukung pembangunan karbon rendah adalah Undang Undang Dasar 1945. Studi ini menemukan bahwa peraturan dasar pengelolaan sampah dalam mendukung pembangunan karbon rendah diatur dalam pasal 28 H ayat (1) dan pasal 28J ayat (1) perubahan keempat UUD 1945. Selanjutnya pengembangan pengelolaan sampah dalam mendukung pembangunan karbon rendah menurut aspeknya adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan Aspek Kelembagaan, dapat merujuk pasal 7, pasal 17 dan Pasal 18A ayat (2) perubahan kedua UUD 1945; 2) Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat, dapat merujuk pada 22E dari hasil perubahan ketiga UUD 1945; 3) Pengembangan Aspek pembiayaan, pengelolaan sampah dapat merujuk pada pasal 23 ayat (1), pasal 23A, pasal 23C perubahan ketiga UUD 1945; 4) Pengembangan Aspek Teknis, dapat merujuk pada pasal 34 ayat (3) dan pasal 31 ayat (5) perubahan keempat UUD 1945; 5) Pengembangan Aspek Hukum, dapat merujuk pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) bahwa perubahan UUD 1945 dapat dilakukan melalui MPR.

Kata kunci: Peraturan Perundangan Dasar Pengelolaan Sampah Kota Semarang, Pembangunan Rendah Karbon.

PENDAHULUAN

Diantara berbagai tingkatan pengaturan, pengelolaan sampah memiliki satu tujuan yaitu mencegah kerusakan lingkungan, baik kerusakan yang menimbulkan kematian pada

flora, fauna dan manusia maupun kerusakan sumber daya alam seperti air, udara dan tanah. Pembangunan Rendah Karbon dicanangkan secara resmi di Indonesia sejak tahun 2017 (Bappenas, 2017, hal 1). Lebih jauh perencanaan pembangunan rendah

karbon diharapkan dapat terus menurunkan laju emisi gas rumah kaca, misalnya dari angka 10,6 % menjadi naik 13,47 % selama kurun waktu 2016-2017 untuk sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, industri dan limbah ((Bappenas, 2017, hal 21). Laporan UNEP tahun 2010 menyebutkan bahwa kontribusi pengelolaan sampah dari hulu sampai dengan hilir dalam berbagai sektor di Amerika, khususnya pada upaya pengurangan penggunaan material pada sektor energi, pertanian, transport, dan manufaktur menyumbang kurang lebih 42 % pada upaya pengurangan emisi karbon karbon (UNEP, 2010, pg 4).

Kontribusi pengelolaan sampah pada emisi gas rumah kaca sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan rendah karbon dapat dilakukan pada berbagai tahapan dalam pengelolaan sampah. Pada tahapan pengumpulan, pengelolaan sampah dapat menimbulkan emisi pada penggunaan kendaraan bermotor, baik pada saat pengumpulan sampah dari rumah tangga sampai ke TPS maupun dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Emisi lain yang dapat ditimbulkan adalah pengelolaan sampah di TPA. Kajian yang dilakukan oleh Chusna tahun 2017 menjelaskan jumlah emisi methane di beberapa TPA di kota-kota di Indonesia, seperti TPA Supit Urang Malang sebesar $6.6 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{th}$; TPA Jatibarang Semarang sebesar $8.66 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{th}$; TPA Jeruklegi Cilacap sebesar $8.25 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{th}$; TPA Basirih Banjarmasin $4.86 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{th}$, menurut metoda IPPC (Chusna, N., M and Maryono Maryono 2018).

Studi tentang aspek peraturan atau regulasi dalam pengelolaan sampah telah dilakukan mulai dari kontek penanganan skala kota, aktivitas di kota dan desa. Disamping itu, Berbagai kajian tentang peraturan pengelolaan sampah yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah baik dari aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan maupun peran serta masyarakat. misalnya studi tentang konteks regulasi dan kompetensi keruangan (Barcena-Ruiz, J., C and Casado-Izaga. J., F., 2015), Studi tentang peraturan pengelolaan sampah di Pelabuhan

(Jaccoud, C., and Alessandra, M, 2014), studi tentang perlunya review terhadap *transboundary* dari sampah B3 (Miyamoto, Kana., Kobayashi, Hikaru., 2020), dan studi tentang perspektif kebijakan baru dalam pengelolaan sampah (Manga, et all, 2008). Aspek peraturan dalam pengelolaan sampah menjadi penting karena dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku para pihak. Peraturan dapat memberikan petunjuk dan pedoman dalam penegelolaan dan penanganan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosial, berkaitan dengan masalah kebijakan, peraturan dan administrasi publik. (Ulber Silalahi, 2006). Penelitian ini merupakan penelitian analisis dokumen karena penelitian ini dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen resmi yaitu peraturan dalam level Nasional (Hardani., et all, 2020, hal 72). Dalam konteks penelitian peraturan perundangan, penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif dimana gagasan yang dituangkan berdasarkan bacaan, kutipan, saduran, dan pembandingan dokumen hukum primer, tentang pengelolaan sampah. sementara peraturan perundangan lain, dihasilkan dari telaah pustaka (Sati, 2019; Saraswati, 2009; Saraswati; 2013).

Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang Lingkup penelitian ini membahas tentang aspek legal, atau hukum dan peraturan Perundangan pada Tingkat Nasional, yaitu peraturan perundangan yang ditetapkan oleh perangkat kelembagaan Nasional. Istilah istilah teknis terkait tujuan pengelolaan sampah, dampak terhadap gangguan lingkungan yang akan timbul jika pengelolaan sampah tidak dilakukan, seperti gangguan kesehatan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat dan peraturan yang menyertainya dikaji. Penelitian ini tidak membahas peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang.

Pengumpulan Data

Instrumen atau alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Hardani., et all, 2020, hal 116). Pencairan peraturan dan dokumen resmi dilakukan dengan penelurusan berbagai kajian pustaka dan dokumen yang tersedia bagi pengelolaan sampah. Literature studi dicari dari berbagai sumber baik sumber pustaka yang dapat diakses secara online, maupun sumber pustaka yang dapat diakses melalui jurnal yang dilanggan oleh Universitas Diponegoro melalu portal Perpustakaan Universitas Diponegoro.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran (Raco,J.R, 2010, hal 126). Analisis penafsiran yang dilakukan untuk mengecek fakta Keterhubungan antara dugaan peraturan perundangan yang ditemukan dengan istilah istilah dari literatur tentang pengelolaan sampah. Analisis data dilakukan dengan menelaahn literatur dan dokumen primer peraturan perundangan yang ditemukan. Analisis data dilakukan dengan tahapan;1) menelusuri literatur yang membahas tentang substansi pengaturan peraturan perundangan di Indoensia, 2) menelusuri peraturan perundangan dan litaratur yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan aspek teknis terkait yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah pusat dan lembaga di pemerintah pusat terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Urutan Peraturan Perundangan

Sati (2019) menyebutkan bahwa upaya untuk menjaga tertip hukum di Indonesia diantaranya diatur melalui Undang Undang No.1 Tahun 1950, dimana tata urutan perundangan saat itu adalah; 1) Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 2) Peraturan Pemerintah;3) Peraturan Menteri.

Tata Urutan Peraturan Perundangan ini kemudahan diperbaiki melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, dengan urutan 1) UUD 1945, 2)TAP MPR, 3)UU/Perpu, 4)PP, 5) Kepres, dan 6) Peraturan Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan menteri, Instruksi Menteri dan lain lain (Sati, 2019; Saraswati, 2009; Syihabudin, 2003). Tata urutan peraturan perudangan di Indonesia ini kemudian disempurnakan melalui TAP MPR No III/MPR/2000 dengan urutan ;1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3) Undang-Undang; 4). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); 5) Peraturan Pemerintah; 6) Keputusan Presiden; 7) Peraturan Daerah ((Sati, 2019; Saraswati, 2009; Syihabudin, 2003).

Saraswati (2009) menyebutkan bahwa melalui Undang Undang No 10 tahun 2004, urutan peraturan perundangan di Indonesia berubah menjadi; 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;3) Peraturan Pemerintah; 4). Peraturan Presiden; 5). Peraturan Daerah. Kemudian Saraswati (2013) menyebutkan bahwa jenis hierarki peraturan perundangan tersebut dilakukan penyempurnaan kembali melalui Undang Undang No.12 tahun 2011, yaitu; 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundangan Dasar Untuk Pengelolaan Sampah di Kota Semarang Dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No 12 Tahun 2011 menyebutkan hierarki dan tingkat peraturan perundangan dalam level nasional yang perlu ditelaah dalam pengelolaan sampah yaitu, 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5). Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Dengan demikian, Undang Undang Dasar 1945 merupakan peraturan perundangan paling tinggi dan menjadi dasar bagi pengaturan peraturan perundangan untuk Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang Dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon.

UUD 1945 merupakan peraturan perundangan dasar tertinggi di Indonesia. Naskah Asli Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan. Sampai saat ini dengan UUD 1945 terlah mengalami perubahan keempat, (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2020).

Belakangan ini, efek lingkungan dalam pengelolaan sampah dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan adalah dalam konteks pengelolaan perubahan iklim. Kajian pengelolaan sampah kaitannya dengan pembangunan karbon rendah, khususnya perdagangan dan/atau kredit karbon untuk mengantisipasi dampaknya pada iklim global di bahas menggunakan pendekatan fuzzy model (Zhang Xiaodong dan Huang Gordong, 2014). Dewasa ini juga mulai muncul pemikiran tentang Dampak lingkungan dari penggunaan bahan nano material dan pengelolaan sampah dari penggunaan nano material (Musee, N, 2011).

Landaan dan keterhubungan antara pengelolaan sampah dan dampak lingkungan dalam pengaturannya di UUD 1945 dapat merujuk pada pasal 28H ayat (1). Pengelolaan sampah harus meminimasi dampak lingkungan sehingga tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat ini disamping merupakan hak azasi juga menjadi kewajiban setiap masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 28J ayat (1).

Pengelolaan sampah harus mampu menjangkau seluruh wilayah di Kota Semarang. Kajian satuan ruang ruang dalam pengelolaan sampah diantaranya dibahas dengan pengembangan teori poligon thiessen (Richter, et., all, 2019). Rujukan aspek spatial dalam UUD 1945 adalah Bab IXA Wilayah Negara sebagai hasil dari perubahan kedua UUD 1945.

Pada **aspek kelembagaan**, pengelolaan sampah dipegang oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Namun Masa jabatan adalah presiden 2 yaitu 10 tahun diatur dalam pasal 7 UUD 1945 sebagai hasil perubahan kesatu UUD 1945. Dengan demikian untuk menjaga kesinambungan, Kebijakan kelembagaan pengelolaan sampah harus dirancang dalam periode jabatan presiden tersebut. Untuk keperluan pengembangan kebijakan dalam pengelolaan sampah secara lebih komprehensif , dalam menjalankan tugas presiden dibantu oleh menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal ini diatar dalam pasal 17 ayat (3) perubahan kesatu UUD 1945. Sementara itu hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang dalam hal keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dalam pengelolaan sampah diatur dengan rujukan pasal 18A ayat (2).

Pada **aspek partisipasi**, partisipasi masyarakat untuk memilih presiden, yang memiliki kepedulian tinggi dalam pengelolaan sampah dapat disalurkan melalui sistem Pemilihan Umum yang diatur dalam pasal 22E dari hasil perubahan ketiga UUD 1945.

Pada **aspek pembiayaan**, pengelolaan sampah diatur melalui pasal 23 ayat (1), pasa 23A, pasal 23C perubahan ketiga UUD 1945. Sementara itu pada **aspek teknis**, Perubahan keempat UUD 1945 pasat 34 ayat (3)

memberikan jaminan tentang pembiayaan penyedian fasilitas pengelolaan sampah yang layak. Lebih jauh dalam aspek teknis ini, pasal 31 ayat (5) mengatur tentang jaminan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan.

Ketentuan pokok tentang pengembangan **aspek hukum** dalam pengelolaan sampah diatur dalam pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) perubahan keempat UUD 1945 dimana perubahan UUD dapat dilakukan. Perubahan UUD 1945 ini dimungkinkan jika pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk diatur lebih jelas dalam batang tubuh UUD 1945 (Maharani Tasrina, 2020). Lebih jauh, terkait dengan antisipasi ketahanan dalam perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon, Saifudin (2013) menyebutkan bahwa pengalaman perubahan kesatu, kedua, ketiga dan keempat terhadap UUD 1945 memberikan pembelajaran bahwa konstitusi yang partisipatif menuju Ketahanan Nasional yang kuat dan Dinamis dapat diwujudkan. Lebih jauh, merujuk pada Undang Undang No 12 Tahun 2011 pasal 1 ayat (11) disebutkan tentang naskah akademik sebagai bagian dari perencanaan, penyusunan suatu peraturan perundangan. Naskah akademik dalam konteks ini dapat dipahami sebagai proses pikir, penelitian tentang pengelolaan sampah dan pentingnya merumuskan kebijakan tersebut dalam suatu peraturan perundangan pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah menjadi bagian dalam penting untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, yang dinyatakan dalam pasal 28H ayat 1 perubahan UUD 1945. Disamping hak mendapatkan lingkungan yang sehat, pengelolaan sampah juga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang diatur dalam pasal 28 J ayat (1) perubahan kedua UUD 1945.

Berdasarkan pada aspeknya, pengaturan dalam UUD 1945 untuk pengelolaan sampah dalam mendukung pembangunan karbon rendah adalah sebagai berikut:

- 1) **Pengembangan Aspek Kelembagaan**, dapat merujuk pasal 7, pasal 17 dan Pasal 18A ayat (2) perubahan kedua UUD 1945
- 2) **Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat**, dapat merujuk pada 22E dari hasil perubahan ketiga UUD 1945.
- 3) **Pengembangan Aspek pembiayaan**, pengelolaan sampah dapat merujuk pada pasal 23 ayat (1), pasal 23A, pasal 23C perubahan ketiga UUD 1945.
- 4) **Pengembangan Aspek Teknis**, dapat merujuk pada pasal 34 ayat (3) dan pasal 31 ayat (5) perubahan keempat UUD 1945
- 5) **Pengembangan Aspek Hukum**, dapat merujuk pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) bahwa perubahan UUD 1945 dapat dilakukan melalui MPR.

PERNYATAAN

Penelitian ini dibiayai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, 2017, Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon; Catatan Perjalanan dalam *Conference of Parties* (COP) UNFCCC 23/CMP 13, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses dari <https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2018/10/dokumen-Catatan-Perjalanan-ke-COP-23-Bonn-2017.pdf>,

UneP, 2010, Waste and Climate Change : Global Trends and Strategy Framework, Diakses dari

- <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8648/Waste&ClimateChange.pdf?sequence=3>
- Chusna, N., M and Maryono Maryono, 2018, Preliminary Evaluation of Method to Monitor Landfills Resilience against Methane Emission, International Conference on Energy, Environment and Information System, 2017. Diaskes dari https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/06/e3sconf_icenis2018_05006.pdf
- Barcena-Ruiz,J., C and Casado-Izaga. J.,F, 2015 Regulation of waste management under spatial competition, Journal of Cleaner Production <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.052> 0959-6526
- Jaccoud, C., and Alessandra, M, 2014, Regulation of solid waste management at Brazilian ports: Analysis and proposals for Brazil in light of the European experience, Marine Pollution Bulletin.<http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.12.006>
- Miyamoto, Kana., Kobayashi, Hikaru., 2020, Urgent need to review domestic regulations in Japan for preventing illegal transboundary movement of hazardous wastes, Resources, Conservation & Recycling Journal. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.10482>
- Manga, Veronica Ebot., Forton, Osric Tening, Read Adam D., 2008., Waste management in Cameroon: A new policy perspective?, Resources, Conservation and Recycling 52 (2008) 592–600. doi:10.1016/j.resconrec.2007.07.003
- Silalahi Ulber, (2006), Metoda Penelitian Sosial, Unpar Press. Bandung Diakses dari http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1409/Ulber_131796-p.pdf?sequence=3
- Hardani, Auliya, Nur Hikmatul., Andriani, Helmina., Fardani, Roushandy Asri., Ustiawaty, Jumari., Utami, Evi Fatmi., Sukmana, Dhika Julianah., Istiqomah, Ria Rahmatul, (2020), Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Pustaka Ilmu, Jakarta. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Helmina-Andriani/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e952ab74585150839daf7dc/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf
- Raco, J.,R, 2010, Metoda Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Gramedia Widiasarana, Jakarta. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>
- Sati, Nisrina Irbah, 2019, Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangkaman 49 No. 4. Diakses dari Https://Www.Researchgate.Net/Publication/340244877_Ketetapan_MPR_dalam_Tata_Urutan_Peraturan_Perundang-Undangan_Di_Indonesia
- Syihabudin, 2003, Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia, Jurnal Hukum No 23, Vol 10. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art3> Di akses dari <https://journal.uji.ac.id/IUSTUM/article/view/4754/4192>
- Saraswati, Retno, 2009, Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Jurnal Media Hukum/Vol.IX/No.2. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11706639.pdf>
- Saraswati, Retno, 2013 Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yustisia Vol.2

- No.3. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10164/9062>
- Aditya, Zaka Firma dan Winata, M. Reza, 2018, Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 9, No. 1. Diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/976/pdf>
- Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Lembaran Negara No.82 tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara No.5234 Diakses melalui <https://peraturan.go.id/common/dokumenIn/2011/uu12-2011bt.pdf>
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara 1946. Diakses melalui <https://ngada.org/uud01-1945.htm>
- Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara No.11 tahun 2006. Diakses melalui <https://ngada.org/uud1-2006.htm>
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945. Lembaran Negara No.12 tahun 2006. Diakses melalui <https://ngada.org/uud2-2006.htm>
- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945. Lembaran Negara No.13 tahun 2006. Diakses melalui <https://ngada.org/uud3-2006.htm>
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1945. Lembaran Negara No.14 tahun 2006. Diakses melalui <https://ngada.org/uud4-2006.htm>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2020, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, cetakan keseembilan belas, Diakses dari <https://mpr.go.id/sosialisasi/uud-nri-1945>
- N. Musee, 2011, Nanowastes and the environment: Potential new waste management paradigm, Environment International, Volume 37, Issue 1, 2011, Pages 112-128.
- Richter,Amy., Kelvin T.W. Ng , Karimi, Nima., Wu, Peng., Kashani, Armin Hajighasem., 2019, Optimization of waste management regions using recursive Thiessen polygons, Journal of Cleaner Production Vol 234 page 85-96. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.178>
- Maharani Tasrina, 2020, Hari Konstitusi,Ketua MPR: UUD 1945 Dapat diubah Jika sudah Tak lagi Sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/18/11530051/hari-konstitusi-ketua-mpr-uud-1945-dapat-diubah-jika-sudah-tak-lagi-sesuai>
- Saifudin, 2013, Menyusun Konstitusi yang Partisipatif Menuju Ketahanan Nasional yang kuat dan Dinamis. Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Diakses dari <https://pshk.uii.ac.id/2013/03/menyusun-konstitusi-yang-partisipatif-menuju-ketahanan-nasional-yang-kuat-dan-dinamis/>